

ANALISIS PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA KENDARI

Darman

Mahasiswa, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Kendari

Email: darman@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui target dan realisasi pajak reklame di Kota Kendari tahun 2010-2014. 2) Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Kendari tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Realisasi untuk pajak reklame pada Kota Kendari mengalami peningkatan terhadap hasil yang ditargetkan. 2) analisis tingkat kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang yaitu hanya mencapai rata-rata 1,60% yang artinya bahwa kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame belum dapat membantu realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota kendari periode tahun 2010-2014.

Kata Kunci: Analisis, pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ANALYSIS ADVERTISEMENT TAX ON INCREASED THE LOCAL REVENUE CITY OF KENDARI

Abstrack

The aim of the study were : 1) To examine target and realization advertisement tax in the city of Kendari years 2010-2014, 2) To Investigate contribution advertisement tax on local revenue (PAD) city of Kendari years 2010-2014. The result of the present study shows that 1) the realization of ads tax revenue for the city of Kendari increased of the result of targeted, 2) The contribution advertisement tax on local revenue (PAD) in the years 2010-2014 above average namely 1,60 which means contribution given advertisement tax local revenue (PAD) has already played a major, but in 2013-2014 contribution advertisement tax on local revenue (PAD) les than 1,60 % which means that contribution given advertisement tax on local revenue (PAD) in 2013-2014 as less than optimal.

Key words: analysis, advertisement tax, and income local.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh

dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai sumber pemasukan kas bagi pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Periklanan atau reklame merupakan bagian dari sektor pajak yang bila dikelola dengan baik akan memberikan masukan yang sangat besar bagi pemerintah.

Pajak reklame didefinisikan sebagai pajak penyelenggaraan reklame. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dasar Pengenaan Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame adalah nilai sewa reklame. Perhitungan nilai sewa dilakukan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Pelaksanaan atas perhitungan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah di setiap pemerintah kota/kabupaten yang bersangkutan. Dewasa ini proses administrasi pajak papan reklame atau *billboard* dilakukan berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SINPADA), yang hanya terbatas pada masukan yang ditetapkan berdasarkan ayat, tarif dasar, tarif pajak persentasi, dan menghasilkan keluaran yaitu pajak. Umumnya, hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah (Fathoni, 2004: 1)

Saat ini penerimaan dari sektor pajak reklame memberikan andil yang cukup besar terhadap penerimaan pemerintah ibukota dan pemerintah propinsi, sedangkan untuk pemerintah tingkat kabupaten khususnya kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa, penerimaan kas daerah dari dari sektor pajak reklame masih harus lebih ditingkatkan kembali. Untuk itu dirasakan perlu suatu usaha untuk meningkatkan penerimaan kas daerah yang bersumber dari pajak reklame. Hal ini dikarenakan pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dan bertanggungjawab.

Pajak dalam istilah asing disebut: *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tributo, gravemen, tasa* (Spanyol) dan *belasting* (Belanda) (Safri, 2003:12). Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran (Soemitro; dalam waluyo, 2009:1). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang dan tanpa jasa timbal (kontraprestasi) yang secara langsung dari pemerintah.

pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui PERDA) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. sedangkan, Darise (2008:135) menyatakan bahwa: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Mardiasmo (2011:12). Pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menunit bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memjikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum (Undang-Undang No. 34 Tahun 2000). Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan/atau dinikmati oleh umum (Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan Pajak reklame merupakan salah satu dari bagian atau salah satu unsur pajak daerah. dimana keberadaannya tidak bisa dianggap ringan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pajak Reklame memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan daerah dalam hal ini adalah Pajak Daerah.

Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas

desentralisasi Herlina Rahman (2005:38). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah Nurcholis (2007:182). Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah: 1) Hasil Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari dan waktu pelaksanaannya pada bulan Mei 2015 sampai selesai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif data kuantitatif, sedangkan Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah kota Kendari. dan media internet.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumplan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan Observasi yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan langsung ke lapangan, yaitu pada Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berkaitan dengan penelitian, selain itu metode metode pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara

Metode Analisis Data

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk setiap tahunnya, dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (Abdul Halim dalam Reny Rinawati: 2011) :

$$P_n = \frac{P_t}{P_o} \times 100\%$$

dimana :

P_n = Kontribusi penerimaan pajak Reklame

P_t = Penerimaan pajak reklame

P_o = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari

Pajak daerah dikatakan efektif apabila ≥ 100 persen. Efektifitas tersebut dapat diukur menggunakan rumus (Abdul Halim, Reny Rinawati: 2011):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Hasil Penelitian

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 4.1.
Tabulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2010 – 2014
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pajak Daerah	14.332.380.161,00	31.463.703.715,00	36.563.070.418,00	45.570.995.637,00	72.147.971.033,58
Retribusi Daerah	16.971.824.208,75	23.542.260.317,00	25.233.997.337,00	35.878.632.755,34	55.768.633.743,00
Penyebaran Modal	1.731.647.250,00	1.590.250.335,00	2.508.479.673,00	2.264.077.845,00	1.981.574.317,00
PLL	13.700.829.327,64	7.087.461.183,43	7.667.937.337,44	12.756.226.350,46	35.766.844.457,07
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	46.736.680.947,39	63.683.675.550,43	71.973.484.765,44	96.469.932.587,80	165.665.023.550,65

Sumber: DISPENDA Kota Kendari.

Berdasarkan tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota kendari pada tahun 2010–2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010–2011 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar Rp 16.946.994.603,04 atau 36,26% dan kemudian pada tahun 2011-2012 Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp 8.289.809.215,01 atau 13,02% , kemudian pada tahun 2012-2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar Rp 24.496.447.822,36 atau 34,03% dan pada tahun 2013-2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp 96.195.090.962,85 atau 71,73%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pemasangan reklame di kota Kendari.

Analisis Data dan Pembahasan

Terkait dengan tujuan penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui target dan realisasi pajak reklame di Kota Kendari tahun 2010-2014 serta Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Kendari tahun 2010-2014, maka perhitungannya dilakukan dengan menggunakan rumus kontribusi dan efektifitas.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kendari

Pajak reklame adalah salah satu pembentuk dari penerimaan pajak daerah yang memiliki kontribusi secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui target dan realisasi pajak reklame pada Kota Kendari untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Kendari
Tahun Anggaran 2010 – 2014

Tahun	Target	Realisasi
2010	Rp 1.604.500.000	Rp 1.580.233.186
2011	Rp 1.260.000.000	Rp 1.334.804.688
2012	Rp 1.265.000.000	Rp 1.352.548.613
2013	Rp 1.265.000.000	Rp 1.269.503.005
2014	Rp 1.565.000.000	Rp 1.546.768.425
Jumlah	Rp 6.959.500.000	Rp 7.083.857.917

Sumber: DISPENDA Kota Kendari. Data Diolah

Berdasarkan hasil tabel 4.2. nampak bahwa pada tahun 2010-2013 realisasi untuk pajak reklame pada Kota Kendari mengalami peningkatan terhadap hasil yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010-2013 banyaknya wajib pajak 2013 yang membayar iuran pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, bertambahnya instansi baik itu negeri atau pun swasta yang memasang reklame. Namun pada tahun 2014 realisasi pajak reklame mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 1.546.768.425 sementara pajak reklame yang ditargetkan sebesar Rp 1.565.000.000, ini berarti bahwa realisasi pajak reklame pada tahun 2014 mengalami penurunan terhadap hasil yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014, wajib pajak atau pengguna jasa reklame yang memaparkan reklame mereka secara ilegal atau tanpa sepengetahuan pihak DISPENDA serta masih banyaknya pengguna jasa reklame yang lalai dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kendari

Pajak reklame dikatakan efektif apabila pajak reklame $\geq 100\%$. Untuk mengetahui efektifitas pajak reklame pada Kota Kendari untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Kendari
Tahun Anggaran 2010 – 2014

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)
2010	Rp 1.604.500.000	Rp 1.580.233.186	98,49
2011	Rp 1.260.000.000	Rp 1.334.804.688	105,94
2012	Rp 1.265.000.000	Rp 1.352.548.613	106,92
2013	Rp 1.265.000.000	Rp 1.269.503.005	100,36
2014	Rp 1.565.000.000	Rp 1.581.768.425	98,84
Jumlah	Rp 6.959.500.000	Rp 7.118.857.917	101,79

Sumber: DISPENDA Kota Kendari. Data Diolah

Berdasarkan hasil tabel 4.3. nampak bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp 1.580.233.186 atau 98,49% dari hasil yang ditargetkan, artinya bahwa realisasi pajak reklame di kota Kendari pada tahun 2010 belum efektif. Pada tahun 2011 pajak reklame yang terealisasi Rp 1.334.804.688 atau 105,947% dari hasil yang ditargetkan, hal ini menunjukkan bahwa realisasi pajak reklame telah efektif serta pada tahun 2012 dan 2013 realisasi pajak reklame masing-masing 106,92% dan 100,35% dari hasil yang ditargetkan dan hal ini berarti pula realisasi pajak reklame masih efektif. Tetapi pada tahun 2014 realisasi pajak reklame mengalami penurunan dari hasil yang ditargetkan yakni Rp 1.546.768.425 sementara pajak reklame yang ditargetkan sebesar Rp 1.565.000.000, atau 98,84% dari hasil yang ditargetkan.

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kendari

Untuk mengetahui kontribusi dari pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari pada 2010 hingga 2014, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Di Kota Kendari Tahun Anggaran 2010 – 2014

Tahun	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)
2010	Rp 1.580.233.186,00	Rp 46.736.680.947,39	3,38
2011	Rp 1.334.804.688,00	Rp 63.683.675.550,43	2,10
2012	Rp 1.352.548.613,00	Rp 71.937.484.765,44	1,88
2013	Rp 1.269.503.005,00	Rp 96.469.932.587,80	1,31
2014	Rp 1.581.768.425,00	Rp 165.665.023.550,65	0,95
Jumlah	Rp 7.118.857.917,00	Rp 278.827.773.851.06	2,55
Rata-Rata	Rp 1.423.771.583,00	Rp 88.898.559.480.342	1,60

Sumber: DISPENDA Kota Kendari. Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari selama 2010 sampai dengan 2014 yaitu sebesar Rp 1.423.771.583,00 dan rata-rata pajak reklame selama 2010 hingga 2014 yaitu sebesar Rp 88,898,559,480.342. Dan dapat dilihat bahwa penerimaan

pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari dari tahun 2010 hingga tahun 2014 selalu meningkat. Namun kontribusi yang dihasilkan, dari tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami penurunan.

Untuk tahun 2014, realisasi pajak reklame kembali mengalami penurunan, sehingga menyebabkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menurun secara drastis dari 3,38% pada tahun 2010 menjadi hanya 0,95% pada tahun 2014. Dimana nilai kontribusi tersebut jauh di bawah rata-rata selama lima tahun terakhir yang sebesar 7,33%. Hal ini berarti, sumbangan yang diberikan oleh pajak reklame terhitung sangat kurang optimal. Penurunan drastis tersebut disebabkan Karena kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan untuk setiap tahunnya.

Menurunnya persentase kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kendari bukan berarti penerimaan pajak reklame menurun, akan tetapi secara keseluruhan jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak meningkat, sehingga berpengaruh langsung terhadap persentase penerimaan pajak yang bersumber dari reklame.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. realisasi untuk pajak reklame pada Kota Kendari mengalami peningkatan terhadap hasil yang ditargetkan. Namun pada tahun 2014 realisasi pajak reklame mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 1.546.768.425 sementara pajak reklame yang ditargetkan sebesar Rp 1.565.000.000, ini berarti bahwa realisasi pajak reklame pada tahun 2014 mengalami penurunan terhadap hasil yang ditargetkan.
2. Analisis tingkat kontribusi yang diperoleh adalah sangat kurang yaitu hanya mencapai rata-rata 1,60% yang artinya bahwa kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame belum dapat membantu realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota kendari periode tahun 2010-2014.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Kendari: Perlu melakukan pengawasan secara rutin terhadap reklame yang tidak memiliki ijin ataupun yang sudah habis masa pajaknya, perlu menambah petugas atau tenaga pengawas untuk melakukan peninjauan di lapangan, serta perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kewajiban dalam penyelenggaraan reklame. Serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak dengan baik.

2. Masyarakat Kota Kendari: sebagai wajib pajak yang baik, sudah seharusnya wajib pajak reklame bertanggung jawab untuk membayar pajak atas setiap penyelenggaraan reklame yang dilakukannya serta melakukan penyelenggaraan reklame yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, baik mulai dari perijinan, pembayaran pajak, ampai proses pembongkaran.

Daftar Pustaka

- Darise, Nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta. Indeks.
- Fathoni. (2004). Prototype Perangkat Lunak Bantu Penghitung Pembayaran Pajak Reklame Tidak Bergerak. *Jurnal Fakultas Ilmu Komputer*.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan indonesia*. Yogyakarta. andi.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Pres Jakarta dan Restu Agung.
- Perda. (2011). *Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun Tentang Pajak Daerah*.
- Rahman, Herlina. (2005). *Paduan Brevet pajak*. Jakarta. Gramedia.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Rinawati, Reny. (2011). Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.
- Safri, Nurmantu. (2003). *Pengantar Perpajakan; edisi 2*. Jakarta. Granit.
- Soemitro, Rochmat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Biodata Penulis

Darman lahir di Ponsusuno pada tanggal 3 Mei 1990 merupakan anak dari La Ungku dan Wa Ode Anggo, merupakan anak pertama dari enam barsaudara. Darman menempuh sekolah dasar di SD Negeri 19 Tongkuno pada tahun 1997-2003, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Tongkuno pada tahun 2003-2006 kemudian sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Tongkuno pada tahun 2006-2009.